Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

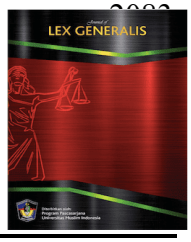

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020

Andi Ahmad Wajdi Latif[1,2], La Ode Husen[1] & Agussalim A. Gadjong[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: teknik.wajdilatif@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Netralitas; Aparatur Sipil Negara; Pemilukada*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election in Maros Regency and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research. The research was carried out at the Maros Regency General Election Supervisory Agency and the Maros Regency Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM). The results of this study indicate: 1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Maros Regency has not been carried out properly. 2) Factors that influence the Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Election in Maros Regency are the factors of familial/kinship relations with candidates, weak sanctions, intervention/pressure from leaders/superiors, motives for obtaining maintaining position, and regulatory ambiguity, infrastructure factors, community legal awareness factors and community legal culture.

Keywords*: Neutrality; State Civil Apparatus; General Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada yang diikuti oleh tiga pasang calon dimenangkan oleh pasangan A. S Chaidir Syam dan Suhartina yang memperoleh suara 42.3%, dari total suara sah sebanyak 82.770 suara (KPU Kabupaten Maros, 2021). Tiga kontestan Pilkada yang maju yaitu: Andi Tajerimin Nur berpasangan dengan Havid S. Fasha dengan partai pengusung Golkar, PKB, Demokrat dan Gerakan Indonesia Raya; A. S Chaidir Syam berpasangan dengan Suhartina diusung PAN, PBB, PPP, dan Hanura; Andi Harmi Mattotorang berpasangan dengan Andi Ilham Nadjamuddin yang diusung Nasdem, dan PKS.

Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Maros berlangsung lancar, tetapi menyisakan beberapa persoalan. Di antara masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah terkait adalah terkait perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum bersikap netral. Dalam Konteks perilaku ASN, Pilkada Maros menarik untuk dikaji. Hal ini karena Kabupaten Maros tersebut merupakan daerah dengan tingkat pelanggaran netralitas politik ASN tertinggi kedua setelah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Maros, jumlah total pengaduan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020 adalah 23, angka ini tertinggi dibanding kabupaten lainnya selain dari kabupaten Bulukumba yang menggelar pilkada 2020 secara serentak di provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Kabupaten Maros, 2021).

Berkaitan dengan isu di atas, selama ini hubungan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik (politisi) di Indonesia merupakan fenomena yang unik. ASN merupakan kelompok masyarakat yang dalam regulasi harus menjaga sikap netral dalam kancah politik praktis (Perdana, 2012). Artinya ASN tidak boleh berpihak pada kelompok mana pun apalagi ikut serta dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Birokrasi yang di dalamnya terdapat ASN profesional merupakan faktor yang paling fundamental dalam rangka membangun efektifitas pelayanan sektor publik. Oleh karena itu, Politisasi birokrasi dapat dilihat sebagai penghambat utama bagi kesuksesan sebuah pengembangan administrasi (pelayanan publik) (Syarbaini, 2019).

Terkait netralitas ASN tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara jelas menguraikan tentang pentingnya netralitas bagi ASN (Furqon, 2020). Dalam Pasal 2 huruf f misalnya, UU ini mengatur tentang pentingnya manajemen ASN yang harus menjaga netralitas. Selanjutnya dalam pasal 3 huruf d diatur tentang pentingnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak bagi ASN. Peran ASN yang posisinya harus netral dipertegas dalam pasal 9 ayat (2) yang menguraikan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Wahyudi & Permadi, 2018). Dari ketentuan tersebut, secara normatif ASN merupakan kelompok masyarakat yang harus bisa menjaga jarak dari politik karena keberadaanya harus profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tugas dan fungsi utama ASN adalah memberikan pelayanan publik, sehingga mereka harus profesional, independen, dan loyal terhadap kepentingan publik, bukan sebaliknya memberikan pelayanan untuk kepentingan segelintir elit politik. Oleh karena itu, ASN harus memberikan

loyalitasnya hanya kepada pemerintah dan masyarakat, bukan kepada politisi (Sudrajat & Hartini, 2017).

Keterlibatan ASN dalam politik praktis bagi beberapa kalangan karena ASN dianggap sebagai kelompok yang memiliki nilai jual (social capital) bagi para elit politik (Haryadi, Praptono & Pratama, 2019). Nilai jual tersebut pdapat dilihat dari tiga hal: Pertama adalah populasi jumlah ASN tergolong banyak. Kedua, ASN merupakan kelompok profesional terdidik, yang memiliki tingkat kompetensi dan loyalitas tinggi. Ketiga, ASN adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi (Pariangu, 2020). Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh elit politik (terutama petahana) untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya (Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, 2018) (Pramana, *et.al.* 2020). Karakteristik ASN yang demikian itu seringkali dimanfaatkan oleh para politisi sebagai salah satu sumber kekuatan yang bisa mendongkrak suara bagi para politisi yang sedang bertarung untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik baik di tingkat pusat (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif) (Octariana & Djanggih, 2019). Bagi para politisi, ASN dianggap dapat memberikan garansi suara secara solid, dan merupakan sumber daya (resources) penting untuk mendulang pundi-pundi modal (jasa dan sarana) dengan kompensasi posisi politik bagi ASN, atau setidaknya bisa mengamankan posisi penting yang telah dipegang (Simanjuntak, 2017).

Mengacu pada uaraian di atas, penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Bawaslu Kabupaten Maros sebanyak 18 (delapan belas) dari 23 (dua puluh tiga) jumlah pengaduan terhadap pelanggaran netralitas ASN antara lain salah satu ASN yang mengikutsertakan dirinya sebagai bakal calon bupati Maros dan wakil bupati maros pada tahapan awal pemilihan kepala daerah tahun 2020, oknum ASN yang diduga mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, ASN yang hadir sebagai relawan/pendukung di salah satu tempat yang diduga posko salah satu bakal calon bupati Maros dan wakil bupati Maros, ASN yang berfoto dengan beberapa tim pemenang salah satu pasangan calon bupati Maros dan wakil bupati Maros dengan menggunakan simbol 3 (tiga) jari dan ASN berfoto bersama salah satu pasangan calon terpilih bupati Maros dengan memakai kostum berlogo "Hati Kita Keren 2" dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut berwenang dan berkompeten pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagai pengawas apabila terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah termasuk apabila didapatkan Aparatur Sipil Negara terlibat pada pelaksanaan Pilkada secara langsung dan demokratis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala DaerahTahun 2020 di Kabupaten Maros

Adapun bentuk pencegahan pelanggaran terkait Netralitas ASN yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
   1) Bawaslu Kabupaten Maros Melaksanakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 bertempat di Grand Hall Mandai-Maros. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang perwakilan diseluruh SKPD Se Kabupaten Maros, dihadiri oleh Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Maros, dan Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. Yang menjadi narasumber dari kegiatan tersebut ialah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Maros yang dalam hal ini mewakili Bupati Maros. Adapun Hasil dari Rapat ini bertujuan untuk membangun kesadaran ASN untuk bersikap netral didalam Pemilihan Kepala Daerah.
   2) Bawaslu Kabupaten Maros menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 yang bertempat di Auditorium Prof Dr. Ibrahim Manwan, Balitsereal – Maros, dengan melibatkan Mahasiswa, Pemilih Pemula dan Organisasi Kepemudaan Se Kabupaten Maros. Adapun yang menjadi Narasumber pada kegiatan ini yakni Bapak Drs. Saiful Jihad, M.Ag beliau merupakan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Humas dan Hubal, Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si beliau merupakan Dekan Fakultas Fisip Unhas dan Bapak Sufirman, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Maros). Pada Kegiatan ini juga Bawaslu Kabupaten Maros menjalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Dalam rangka membentuk hubungan yang kuat dalam sektor pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut tertuang didalam naskah Letter Of Intent yang ditandatangani bersama Ketua Bawaslu Maros dan Dekan Fisip Unhas.
   3) Bawaslu Kabupaten Maros melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Staf PHL Panwaslu Se Kabupaten Maros. Pada Hari Rabu, 30 September 2020. Adapun yang menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut yakni Bapak Amrayadi, SH. Beliau merupakan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Pecegahan dan Pengawasan dan Bapak Muh. Gazali Hadis, S.PdI., M.PdI yang merupakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Maros Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada jajaran pengawas terkait tatacara pengisian alat kerja dalam tahapan kampanye dan tatacara pelaporan Hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Form A.
   4) Bawaslu Kabupaten Maros Menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Maros, dengan melibatkan Anggota KPU Kabupaten Maros, Kapolres Maros, dan Anggota Satpol PP Kabupaten Maros. Kegiatan tersebut bertujuan untuk Evaluasi hasil kampanye selama 16 Hari dengan mematuhi Protokol Kesehatan serta membuat media grup *WhatsApp* Kampanye sebagai media dalam menginformasikan jadwal pelaksanaan kampanye.

5) Bawaslu Kabupaten Maros Menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Persiapan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 yang bertempat di Pendopo Baruga A Kantor Bupati Maros dengan jumlah peserta yang terundang sebanyak 50 orang yang terdiri dari 11 orang Anggota Kepolisian, 36 orang Anggota Satpol PP, 2 orang Anggota kepolisian yang tergabung dalam Pokja Kampanye dan 1 orang Komisoner KPU Kabupaten Maros. Narasumber pada kegiatan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (orang) dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Maros, 1 (satu) orang Anggota Polres Maros, dan 1 (satu) orang Anggota SatPol-PP Kabupaten Maros. Adapun yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah jadwal, metode dan titik/lokasi pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

b. Pencegahan melalui surat himbauan

Adapun pencegahan yang dilakukan melalui surat yaitu dengan menerbitkan surat himbauan yang telah diterbitkan antara lain sebagai berikut :

1) Himbauan tertanggal 13 November 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Maros dengan surat nomor : 206/SN-12/PM.04/XI/2019 yang pada pokoknya menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga netralitas dan menghimbau Bapak Bupati Maros untuk menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Kabupaten Maros untuk menjaga netralitas.
2) Himbauan tertanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada seluruh OPD se – Kabupaten Maros dengan surat nomor : 141/SN-12/PM.04/09/2020 yang pada pokoknya menghimbau untuk tidak berkampanye/Sosialisasi di media sosial (memposting, comment, share dan like), menghadiri Deklarasi Bakal Calon/Calon Peserta Pilkada, melakukan foto bersama dengan Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan, menjadi narasumber dalam kegiatan Partai Politik (kecuali dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan), melakukan pendekatan ke Partai Politik dan masyarakat (bagi Calon Independen) dalam rangka memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah namun tidak cuti diluar tanggungan negara, mendeklarasikan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tanpa cuti diluar tanggungan negara, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi

untuk kepentingan Bakal Pasangan Calon/ Pasangan Calon, ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut Partai/Atribut PNS/tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain, mengikuti kampanye bagi suami atau istri Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti diluar tanggungan negara, memberikan dukungan ke Calon Kepala Daerah (Calon Independen) dengan memberikan foto copi KTP, ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara, menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan Pasangan Calon selama masa kampanye, dan menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

3) Himbauan tertanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama H. Andi Tajerimin Nur, S., M.Si dan H. Havid S Pasha, SH, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., MH., dan Suhartina Bohari, SE., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama Drs. H. A. Haermil Mattotorang, M.M, dan H. A. Ilham Najamuddin, S.STP., M.Si dengan surat nomor : 142/SN-12/PM.04/09/2020 yang pada pokoknya dalam pengundian nomor urut pasangan calon menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan pandemi Covid – 19, pembatasan jumlah orang yang ikut dalam ruangan, melibatkan pihak – pihak yang dilarang seperti TNI/POLRI dan ASN.
4) Himbauan tertanggal 05 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama H. Andi Tajerimin Nur, S., M.Si dan H. Havid S Pasha, SH, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., MH., dan Suhartina Bohari, SE., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 atas nama Drs. H. A. Haermil Mattotorang, M.M, dan H. A. Ilham Najamuddin, S.STP., M.Si dengan surat nomor : 175/SN-12/PM.04/10/2020 yang pada pokonya menghimbau dalam masa kampanye dilarang untuk mengikut sertakan pihak – pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa atau sebutan lain, larangan tentang politik uang, dan mengikuti protokol pandemi Covid – 19.
5) Bawaslu Kabupaten Maros mengeluarkan Surat imbauan dengan Nomot Surat:206/SN-12/PM.04/XI/2019, tanggal 13 November 2019 yang di tujukan Kepada Bupati Maros sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal: 1) Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros diimbau untuk menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dimohon kerjasamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Bupati Maros sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

c. Pencegahan melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan melalui Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Rapat Biasa yang dilakukan oleh Panwascam di 14 Kecamatan

d. Pencegahan melalui Alat Peraga Sosialisasi

1. Melakukan pemasangan Banner X Netralitas ASN yang disebar pada 34 OPD di Kabupaten Maros dan 14 Kantor Camat Se Kabupaten Maros dengan jumlah 48 Lembar.
2. Melakukan pemasangan spanduk Netralitas ASN di, Kantor Desa, kantor kelurahan, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umumnya melalui Panwascam di 14 Kecamatan di Seluruh Kabupaten Maros sebanyak 469 Lembar.
3. Melakukan pemasangan Sticker Politik Uang di Kantor Desa, Kantor kelurahan, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umumnya melalui Panwascam di 14 Kecamatan di Seluruh Kabupaten Maros sebanyak 17.600 Lembar.

Dengan berbagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN tersebut, tetapi tetap saja puluhan oknum ASN yang berada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Maros maupun laporan dari masyarakat. Menurut Agus, S.Sos, M.I.Kom Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur dan Penghargaan (BKPSDMD) Kabupaten Maros (wawancara tanggal, 26 juli 20201) mengatakan:

"Belum ada program sosialisasi pengawasan terhadap netralitas ASN khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Maros, namun disetiap sela sosialisasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil biasanya dilakukan juga sosialisasi terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah".

Berikut adalah daftar ASN yang diduga tidak netral sampai pada penetapan calon terpilih pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros, antara lain:

Tabel 1 Daftar ASN Diduga tidak Netral yang tersebar di Lingkungan Pemkab Maros pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

No.	Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kab. Maros	1 orang
2.	Kelurahan Bontoa	1 orang
3.	Kecamatan Tanralili	1 orang
4.	Kecamatan Mandai	1 orang
5.	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	1 orang
6.	Kecamatan Lau	1 orang
7.	Sekolah MTSS DDI Kab. Maros	1 orang
8.	BKKBN	1 orang
9.	Kelurahan Turikale	1 orang
10.	Dinas Pertanahan	1 orang
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 orang
Jumlah		**12 orang**

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, Tahun 2021

Berdasarkan tabel3 di atas terdapat 12 (dua belas) oknum ASN yang telah direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah

ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Maros dari jumlah total 23 (dua puluh tiga) penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Dari 23 (dua puluh tiga) dugaan pelanggaran tersebut terdapat 5 (lima) temuan/laporan yang tidak terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN sehingga total jumlah penerusan dugaan pelanggaran ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 18 (delapan belas) kasus dugaan pelanggaran. Adapun ASN yang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana yang telah diperiksa oleh pihak Bawaslu Kabupaten Maros dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terdapat 3 (tiga) oknum ASN sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin, SH., MH divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa kabupaten Maros (wawancara tanggal, 7 juli 2021) mengatakan:

"*Netralitas ASN di Kabupaten Maros belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari beberapa oknum ASN yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan bahkan melakukan pelanggaran lebih dari satu kali pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang ditangani Bawaslu Kabupaten Maros*".

Berikut adalah daftar ASN yang diduga tidak netral sampai tahapan penetapan calon terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros, antara lain:

Tabel 2 Rekapitulasi Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Nama Pelapor/ Penemu	Terlapor	Uraian Peristiwa	Hasil Tindak Lanjut
1.	Bawaslu Maros	Andi Ilham Nadjamuddin, S.STP., M.Si (Pejabat ASN)	ASN yang mengikutsertakan dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros pada tahapan awal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Sedang
2.	Bawaslu Maros	Andi Ilham Nadjamuddin, S.STP., M.Si (Pejabat ASN)	Ditemukan beberapa foto di media sosial Facebook yang memuat dokumentasi salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Nama Andi Ilham Nadjamuddin diduga sebagai salah satu Bakal Calon Bupati Kab.maros mengenakan Pakaian berwarna partai Nasdem dan terdapat Logo Partai Nasdem. dalam kegiatan penyambutan Ketua Umum Partai Nasdem atas Nama Bapak Suurya Paloh Di Gedung VIP Bandara Lama,Kel. Hasanudddin, kec.Mandai.	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Sedang
3.	Bawaslu Maros	Arsyad, SH (Sekretaris Kelurahan Bontoa)	Diduga mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan dengan Bakal	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Pernyataan Moral secara terbuka

			Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial	
4.	Bawaslu Maros	Muliadi, SE (Penyusun laporan keuangan Kantor Kecamatan Tanralili)	Mengupload foto Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Muhammad Nur pada akun facebook atas nama Muliadi , SE yang dijadikan sebagai foto sampul Facebook	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Pernyataan Moral secara tertutup
5.	Bawaslu Maros	H. Ihwan Nadjamuddin (Kasi Pemerintahan)	Memberikan tanda 'like' dan komentar pada akun media sosial milik salah seorang Bakal Calon Bupati Maros tahun 2020	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Sanksi Moral
6.	Bawaslu Maros	Marjan Massere (Kepala Sekolah MTSS DDI Alliritengae)	Hadir sebagai relawan/pendukung di salah satu tempat yang diduga posko Pemenangan Bakal Calon. Dalam video berdurasi 19 detik	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Ringan
7.	AP Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1	Andi Mappellawa (Camat Mandai)	Ikut serta pada pertemuan tatap muka Bakal Calon Bupati Maros Tahun 2020 atas nama (H. A.S Chaidir Syam., S.IP., MH)	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Pernyataan Moral secara terbuka
8.	Bawaslu Maros	Bakti Setiawan (ASN)	Memberikan komentar berupa gif pada balasan chat dan Like di facebook dalam kolom gambar salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Pernyataan Moral secara terbuka
9.	Bawaslu Maros	Hj. Siti Ramlah (ASN DPPKB)	Memberikan Like pada Fanpage Maros Unggul yang diketahui adalah salah satu Tagline calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Sanksi Moral
10.	Bawaslu Maros	Syamsir (ASN BPHTB)	Memposting status di media sosial facebook yang terindikasi memberikan kesan keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Bupati Maros 2020	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Sanksi Moral
11.	Bawaslu Maros	H. Akbar Maskur (kasi pertanahan)	Bergabung dalam satu group facebook tim pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros sekaligus mengundang orang-orang untuk bergabung dalam group facebook	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Sedang
12.	Mansur (Tim Hukum Paslon 2)	Bakti Setiawan (ASN)	Berswafoto bersama denganTim Pasangan Calon nomorurut 03	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum lebih berat daripada yang sebelumnya
13.	Bawaslu Maros	Andi Chaebar (Kasi Cagar Budaya dan Musem	Ditemukan adanya foto ASN yang masuk dalam anggota grup Whatsapp "Bontoa- Mandai" yang mana foto profil grup tersebut	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Sedang

		Daerah)	adalah foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros nomor urut 2.	
14.	Bawaslu Maros	Andi Chaebar (Kasi Cagar Budaya dan Musem Daerah)	Berfoto dengan beberapa Warga menggunakan simbol 2 (dua) jari dan juga dibelakang foto tersebut terdapat spanduk Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum lebih berat daripada yang sebelumnya
15.	Bawaslu Maros	Andi Satriawan Anwar (ASN PMD Maros)	Berfoto bersama salah satu Pasangan Calon terpilih Bupati Maros (H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., MH) dan memakai kostum berlogo "Hati Kita Keren 2"	Rekomendasi KASN untuk Diberikan sanksi Hukum Disiplin Sedang

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 di atas dari 15 (lima belas) oknum ASN yang telah diperiksa oleh pihak Bawaslu Kabupaten Maros dari total jumlah penerusan dugaan pelanggaran ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 18 (delapan belas), 15 (lima belas) oknum ASN yang telah diperiksa oleh pihak Bawaslu Kabupaten Maros terdapat 3 (tiga) oknum ASN yang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Diantaranya 1 (satu) oknum ASN atas nama Andi ilham Nadjamuddin., S.STP., M.Si adalah bakal calon yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Maros, juga ditemukan beberapa foto di media sosial facebook yang memuat dokumentasi dirinya yang mengenakan pakaian berwarna partai Nasdem dan terdapat Logo Partai Nasdem dalam kegiatan penyambutan Ketua Umum Partai Nasdem atas nama Surya Paloh di Gedung VIP Bandara Lama, Kelurahan Hasanudddin, Kecamatan Mandai dan dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros Andi Ilham Nadjamuddin mengkonfirmasi bahwa dirinya belum mengundurkan diri sebagai ASN. Dan terdapat 2 (dua) oknum ASN atas nama Andi Chaebar., S.IP., M.Si dan Bakti Setiawan., S.STP tercatat melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali. Adapun uraian peristiwa yang dilakukan oleh ASN atas nama Andi Chaebar., S.IP., M.Si berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros adalah masuk sebagai anggota grup Whatsapp "Bontoa- Mandai" yang mana foto profil grup tersebut adalah foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros nomor urut 2 dan berfoto dengan beberapa warga menggunakan simbol 2 (dua) jari dan juga dibelakang foto tersebut terdapat spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Dan uraian peristiwa yang dilakukan oleh ASN atas nama Bakti Setiawan., S.STP berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros adalahmemberikan Like pada fanpage Maros Unggul yang diketahui adalah salah satu tagline Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros dan ditemuakan swafoto bersama dengan tim pasangan calon nomor urut 03 adapun rekomendasi KASN untuk diberikan sanksi oleh kedua ASN tersebut dengan sanksi yang lebih berat daripada yang sebelumya. Sedangkan 9 (Sembilan) orang ASN lainnya berdasarkan rekomendasi dari KASN diberikan sanksi moral serta disiplin pegawai.

Adapun tanggapan responden tentang netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3 Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Belum terlaksana	38	63
2.	Kurang terlaksana	19	32
3.	Sudah terlaksana	3	5
	Jumlah	**60**	**100**

Sumber: Diolah dari Data Primer, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Maros, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan belum terlaksana sebanyak 38 orang responden atau sebesar 63%, kemudian menyatakan kurang terlaksana sebanyak 19 orang responden atau sebesar 32%, sedangkan yang menyatakan sudah terlaksana sebanyak 3 orang responden atau sebesar 5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Sufirman, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Maros (wawancara tanggal, 7 Juli 2021) mengatakan:

"*Pada penananganan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kabupaten Maros pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 masih ditemukannya beberapa oknum ASN yang bahkan melakukan pelanggaran lebih dari satu kali dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata ASN tersebut memiliki kedekatan atau hubungan keluarga/saudara dengan pasangan calon dan salah satu faktor tersebut sangat berpengaruh sehingga netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik*".

Selanjutnya apabila penelitian ini dihubungkan dengan teori demokrasi dan negara hukum yang merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dan negara hukum merupakan sebuah negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Negara hukum harus menjunjung tinggi nilai dan asas yang menjadi suatu pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan penegakan hukum. Salah satunya yaitu asas demokrasi, asas demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan hak kebebasan berdemokrasi untuk masyarakat dan menyatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Sebagaimana teori yang dikemukan oleh Max Weber terbukti kebenarannya, Weber mengkritik pemikiran Hegel mengenai negara yang menggambarkan birokrasi merupakan suatu jembatan penghubung antara negara dan rakyat, Menurut Weber menyatakan birokrasi bukan mewakili dirinya sendiri dan Negara bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada kepentingan umum, melainkan kepentingan khusus yang memenangkan perjuangan kelas dominan. Birokrasi dipandang sebagai kelompok khusus, karena birokrasi merupakan Negara atau pemerintah itu sendiri

sebagai alat yang dipergunakan oleh kelas dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Sehingga birokrasi jelas tidak netral dan harus memihak, yaitu memihak kepada kelas yang dominan.

B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros

Berikut hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan persentase berdasarkan hasil sebaran kuesioner kebeberapa responden. Sesuai hasil analisis data tersebut dapat dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi, faktor-faktor yang berpangaruh terhadap netralitas pegawai negeri sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros, sebagai berikut:

1. Budaya Patron-client

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor Budaya patron-client (adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan) hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor Budaya Patron-client (adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan) yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Netral	13	22
2.	Kurang Netral	18	30
3.	Tidak Netral	29	48
	Jumlah	**60**	**100**

Sumber: Diolah dari Data Primer, Tahun 2021

Faktor Budaya Patron-client (adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan) yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros. Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 29 orang atau 48% responden memberi jawaban tidak netral, sebanyak 18 orang atau 30% responden memberi jawaban kurang netral dan sebanyak 13 orang atau 22% responden memberi jawaban netral.

2. Primordial (Hubungan Kekerabatan)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor primordial (adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan) hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor primordial (adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan) yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Netral	7	12
2.	Kurang Netral	20	33
3.	Tidak Netral	33	55
Jumlah		**60**	**100**

Sumber: Diolah dari Data Primer, Tahun 2021

Faktor primordial (adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan) yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros. Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa 33 orang atau 55% responden memberi jawaban tidak netral, sebanyak 20 orang atau 33% responden memberi jawaban kurang netral, dan sebanyak 7 orang atau 12% responden memberi jawaban netral.

3. Lemahnya Aturan Penegakan hukum

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor lemahnya aturan penegakan hukum hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor lemahnya aturan penegakan hukum yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Netral	11	18
2.	Kurang Netral	22	37
3.	Tidak Netral	27	45
Jumlah		**60**	**100**

Sumber: Diolah dari Data Primer, Tahun 2021

Faktor lemahnya aturan penegakan hukum yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros. Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 27 orang atau 45% responden memberi jawaban tidak netral, sebanyak 22 orang atau 37% responden memberi jawaban kurang netral dan sebanyak 11 orang atau 18% responden memberi jawaban netral.

4. Motivasi terhadap jabatan

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, hal ini dapat kita lihat pada hasil angket kuisioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Tanggapan/jawaban responden mengenai faktor untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Netral	16	27
2.	Kurang Netral	20	33
3.	Tidak Netral	24	40
Jumlah		**60**	**100**

Sumber: Diolah dari Data Primer, Tahun 2021

Faktor untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan yang berpangaruh terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Maros. Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 24 orang atau 40% responden memberi jawaban tidak netral, sebanyak 20 orang atau 33% responden memberi jawaban kurang netral dan sebanyak a6 orang atau 27% responden memberi jawaban netral.

5. Ambiguitas Peraturan

Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon". Namun disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada poin b, c, dan d yaitu (b) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (c) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan (d) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana dikemukakan Amiruddin, SH., MH divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Kabupaten Maros (wawancara tanggal, 7 Juli 2021) mengatakan:

"Terdapat pelanggaran salah satu ASN yang yang diproses lebih dari satu kali dan diberikan sanksi karena terbukti telah mendaftarkan dirinya di beberapa partai politik (Parpol) untuk ikut kontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan telah memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya di beberapa tempat di kabupaten Maros".

Ambiguitas peraturan inilah yang membuat ASN yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten maros tahun 2020 melakukan pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN sehingga diproses dan diberi sanksi.

Ketentuan yang juga multi tafsir pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa penyelenggara kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara didasarkan pada asas netralitas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "asas netralitas" adalah bahwa setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Disisi lain dalam

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari ASN tetap diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan baik presiden, gubernur maupun bupati/walikota. Disini sudah muncul suatu pemaknaan yang ganda.

Pasal 53 Undang-Undang ASN juga menimbulkan suatu hal yang sangat krusial dimana disebutkan bahwasannya bupati/walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat yang berada di wilayahnya. Pasal ini sering menjadi pemicu aparatur berbuat tidak netral dalam pelaksanaan pilkada karena unsur loyalitas bawahan terhadap atasan sehingga mengesampingkan aturan.

Kerancuan juga terjadi SE Menpan RB tanggal 22 Juni 2015. Perihal Netralitas ASN dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Dalam surat edaran ini juga ada klausul yang multi tafsir, bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil. Kalimat ini dipahami oleh PNS bahwasannya boleh mengikuti kampanye calon asal tidak memberikan dukungan, maka sangat sulit sekali untuk memahami apakah PNS tersebut memberi dukungan atau tidak.

KESIMPULAN

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan.

SARAN

1. Birokrasi adalah bentuk kegiatan utama dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang profesional dan berkompetensi di bidangnya masing-masing untuk dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Untuk itu, perekrutan birokratnya pun seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional agar benar-benar dapat menjaring birokrat yang punya kompetensi dibidangnya serta bertanggung jawab, bukan karena ada ikatan darah ataupun kerabat dari pimpinan atau penguasa.
2. Perlunya Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral agar ada efek jera bagi mereka yang ikut lagi terjun dalam dunia politik walaupun ingin terjun tinggalkan terlebih dahulu jabatan mereka sebagai ASN.
3. Perubahan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS bukan lagi pejabat politik yaitu Bupati/Walikota, tetapi Pejabat Pembina Kepegawaian harus dari pejabat karir tertinggi di daerah yaitu Sekretaris Daerah dengan

pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hal ini dimaksudkan agar pejabat politik tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 15-28.

Haryadi, T., Praptono, E., & Pratama, E. A. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 43-67.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Pariangu, U. T. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Biropatologi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal Publicuho*, *3*(4), 470-479.

Perdana, G. (2012). Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum*, *10*.

Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, *3*(2), 462-479.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, *3*(3), 2443-2539.

Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *29*(3), 445-460.

Syarbaini, S. (2019). The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: a Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, *4*(2), 104-118.

Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(2), 151-162.